

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KENDAL
TESIS**



**Nama : Zenith Triend Febrina Evalupi
NIM : 20302300564**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Nama : Zenith Triend Febrina Evalupi

NIM : 20302300564



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KENDAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ZENITH TRIEND FEBRINA EVALUPI**
NIM : 20302300564
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KENDAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Anggota,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENITH TRIEND FEBRINA EVALUPI

NIM : 20302300564

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN

TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

DI KABUPATEN KENDAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(ZENITH TRIEND FEBRINA EVALUPI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENITH TRIEND FEBRINA EVALUPI

NIM : 20302300564

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN KENDAL**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(ZENITH TRIEND FEBRINA EVALUPI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Man jadda wajada.”

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan.)



PERSEMBAHAN

Tersis ini penulis persembahkan untuk:

1. Suamiku Tercinta Fendi Setiawan, S.H., yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukung, mendoakan penulis, memotivasi penulis, selalu ada dalam suka dan duka.
2. Kedua anakku tercinta Keyshar Dizen Evano Shaquille dan Kymesha Zefen Romesa Mahveen selalu menjadi lentera dan semangat di setiap langkahku.
3. Kedua Orangtuaku Ibu Endang Sulistyowati dan Bapak Trikoyo dan juga Kedua Mertuaku Ibu Sumarni dan Bapak Tasman yang selalu mendoakan dan mensupport penulis;
4. Almamater Tercinta Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Semua Saudara, Sanak Family, Sahabat dan Rekan sejawat yang memberikan dukungan.



ABSTRAK

Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Melalui kebijakan baru yaitu E-Tilang membuat pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan sistem birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern. penerapan E-Tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif Tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda Tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara.

Dalam penulisan ini menggunakan yuridis sosiologis yang tidak hanya menggunakan kajian dari Undang-Undang namun juga wawancara dan penelitian di lapangan. Dalam Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal dan efektivitas pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.

Penerapan E-Tilang di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan, E-Tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan E-Tilang seperti tidak perlu menulis secara manual, tidak memerlukan blanko Tilang dan menghindari praktek pungli. Penerapan E-Tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak bisa memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian tidak bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan knalpot berisik. Dengan demikian masih perlu adanya regulasi serta monitoring evaluasi terhadap E-Tilang.

Kata Kunci: *Efektivitas E-Tilang, Tindak Pidana Lalu Lintas*

ABSTRACT

Criminal law enforcement in the context of traffic violations aims to enforce the rules and regulations set to maintain the safety and smoothness of traffic. It is hoped that the penalties given to traffic violators will have a deterrent effect and encourage people to obey existing rules. Through the new policy, namely E-Tilang, the public services provided can be more effective, efficient, transparent and accountable in realizing a better and more modern bureaucratic or administrative system. The implementation of e-ticketing is based on the need for law enforcement related to traffic order with a practical concept, considering that police personnel are limited and to avoid the corruptive practice of ticketing, as has often occurred in the past. As a result, traffic fines cannot optimally go into the state treasury.

In this writing, we use sociological jurisprudence which not only uses studies from the law but also interviews and research in the field. In this research, the focus is on the mechanism for implementing e-tickets in efforts to enforce criminal acts of traffic violations in Kendal Regency and the effectiveness of implementing e-tickets in efforts to enforce criminal acts of traffic violations in Kendal Regency.

The implementation of e-ticketing in Indonesia is still not completely effective because even though it has many advantages, e-ticketing also still has several disadvantages. The advantages of e-tickets include no need to write manually, no ticket form required and avoiding the practice of extortion. The implementation of e-tickets also still has several shortcomings, such as not being able to check the completeness of vehicle documents and completeness of driving documents, and not being able to detect technical vehicle violations such as the use of noisy exhausts. Thus, there is still a need for regulations and monitoring and evaluation of E-Tilang.

Keywords: Effectiveness of E-Ticket, Traffic Crime

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Llu Lintas Di Kabupaten Kendal** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materil sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis yang sangat sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H., sebagai Kaprodi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
5. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada suamiku Tercinta Fendi Setiawan, S.H. dan kedua orangtuaku Ibu Endang Sulistyowati dan Bapak Trikooyo serta Kedua Mertuaku Ibu Sumarni dan Bapak Tasman dan Kedua anaku tercinta Keyshar Dizen Evano Shaquille dan Kymesha Zefen Romesa Mahveen selalu menjadi support system dan cahaya penyemangat.
8. Terima kasih Sahabat-sahabat, Rekan Kerja dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Kendal, Desember 2024



Zenith Triend Febrina Evalupi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAK KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Konseptual	20
F. Kerangka Teoritis.....	26
G. Metode Penelitian.....	35
a. Metode Pendekatan.....	35

b. Spesifikasi Penelitian	35
c. Jenis dan Sumber Data.....	35
d. Metode Pengumpulan Data.....	37
e. Metode Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Di Indonesia	38
B. Hukum Pidana Di Indonesia.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang E-Tilang	50
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pelaksanaan E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.....	61
B. Efektivitas pelaksanaan E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

Daftar Gambar 1..... 71

Daftar Gambar 2..... 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia. Sebagai negara Hukum Indonesia berdasarkan atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (Supremasi Hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum.¹

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila². Tegaknya hukum merupakan suatu prasarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan

¹ Bambang Poernomo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Jayabaya, 2016, hlm. 3.

² Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 44

melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Police*).³ Dalam peraturan Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan⁴, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dalam pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi sipembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2014, hlm. 29.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Dan Angkutan Jalan

berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.⁵

Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang-undang.⁶ Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Pangkal permasalahan selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. Ketidaksiplinan dan ketidaktaatan tersebut tercermin dari perilaku berlalu lintas dengan mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak

⁵ Lendrie Adi P. Rembet, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* Vol.2, No.2 Juli 202. hlm. 179-190.

⁶ Putri, Chalisna Paristiana, And Dian Esti Pratiwi. 2023. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7(2): hlm. 234-43.

menggunakan alat kelengkapan berkendara serta ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pemberlakuan Tilang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat Tilang merupakan penegakan hukum berbentuk surat bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.⁷

Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi.⁸

Perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini sangat memudahkan setiap orang melakukan akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan

⁷ Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik." *Spektrum Hukum* 18(2): hlm. 15– 27.

⁸ Keumalasari, Dewi, And Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)." *Jim Bidang Hukum Pidana* 2(3): hlm. 449–55.

efisien. Keberadaan teknologi bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah dapat menggunakannya.

Terutama pembangunan infrastruktur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Adapun demikian pada sisi lain peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan raya dapat memunculkan beberapa permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dampak yang timbul dari permasalahan tersebut dapat menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan.⁹ Ada beberapa langkah perubahan yang dapat ditempuh dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap setiap lini pelayanan dan memperbaruinya seperti pada bidang ketertiban dan keamanan. Dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas maka dibutuhkan penyelenggara dibagian pelayanan tersebut ialah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Anggota Kepolisian

⁹ Lutfina Zunia Apriliana, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 2

Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara.

Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas. Dibuatnya tindakan tegas ini agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga Negara yang dinaungi dibawah pemerintah.

Oleh karena itu kemajuan teknologi yang diiringi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan di era serba modern ini, untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem Tilang. Hal ini dikarenakan sistem Tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa sistem Tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, Pemerintah melakukan suatu

inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem Tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem Tilang yang baru dan lebih maju yaitu Tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.¹⁰ Melalui kebijakan baru yaitu E-Tilang membuat pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan sistem birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka penerapan Elektronik tiang dapat membantu mewujudkan amanat konsitusi yang terdapat pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945.

¹⁰ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No. 4, 2017, hlm. 742-766

Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama Tilang yaitu: (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Pemberlakuan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum mengenai lalu lintas didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada perluasan alat bukti yang ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumentasi elektronik atau foto yang didapat dari CCTV dapat dijadikan alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait efektivitas penerapan E-Tilang dan kendala yang dihadapi

oleh pihak Kepolisian, sehingga penulis mengambil judul tesis **Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana mekanisme pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal;
2. Untuk mengetahui dan menganilisi efektivitas pelaksanaa E-Tilang dalam upaya penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

kepuustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam hal ini Pemerintah khususnya di Kabupaten Kendal dan Aparat Penegak hukum di Polres Kendal mengenai Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its*

effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuantujuan organisasi semakin besarefektivitas).¹¹ Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.¹²

2. Tinjauan Umum Pengertian E-Tilang

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak Kepolisian dalam manajemen admnistrasi. Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses Tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-Tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.¹³

Aplikasi E-Tilang dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Pada sisi Kepolisian,

¹¹ Nasution, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta, Bumi aksara, 1983), hlm.56

¹² Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988, hlm 2

¹³ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No. 4, 2017, hlm. 742-766

sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak Kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas Tilang, pada eTilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis Tilang yang akan diberikan kepada Pengadilan dan Kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi Tilang pada fungsi nomor dua.

3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris istilah Penegakan Hukum biasa dikenal dengan “*Law Enforcement*”. Dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*recht teopassing*” atau “*rectshandhaving*”. Kata “*Law Enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁴ Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto menguraikan secara konseptual, maka arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung, 2008, Refika Editama. hlm. 87

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁶ Dari uraian diatas bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi maka dapat disimpulkan bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang.

4. Pengertian Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan Hukum Pidana Menurut Prof Barda Nawawi Arief adalah Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali. hlm.5

¹⁶ Soerjono Soekanto.*Ibid.* hlm. 2

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:¹⁹

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dalam Bisri Ilham. 2008. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip&Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2

in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform).

2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana

penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu²⁰

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

5. Tinjauan Umum Profil Polres Kendal

Pada masa awal kemerdekaan Polres Kendal dikenal dengan Polisi Kabupaten Kendal yang membawahi 4 detasemen dan 12 sub detasemen (Oudang, 1952:148) berada dibawah Polisi Keresidenan

²⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013). hlm.31

Semarang. Pada tahun 1958 sesuai dengan PP.No 51/1958 Polisi Kabupaten Kendal dirubah menjadi Kepolisian Komando Resort (disingkat Komres) Kendal yang selanjutnya pada tahun 1984 sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI (Mabes, 1999: 232) tentang sebutan Komdak menjadi Polda, Komwil menjadi Polwil dan Komres menjadi Polres, dengan demikian Komres Kendal menjadi Polres Kendal.²¹ Polres Kendal merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polda Jateng, terletak di jalur utama Pantura tepatnya ditengah – tengah Kota Kendal. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Kendal berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi (Kota Semarang), sehingga merupakan salah satu dari daerah penyangga Ibu kota Provinsi yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

6. Tinjauan E-Tilang Dalam Hukum Islam

Berbicara hukum syara', maka tidak bisa terlepas dari al-Hakim, Mahkum fih, Mahkum 'alaih.²²

Mayoriotas ulama ushul mendefinisikan hukum dengan:²³

خَطَاب دَلَال دَعَالَى الْمَتَّعَلِق بِأَدْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْوَقْتِضَاءِ أَوْ النَّخِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

²¹ <https://www.polreskendal.net/index.php/profil-polres/> Diakses 19 November 2024

²² Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), hlm.72.

²³ Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998), hlm 27-28

²⁴ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS: Al-Isra Ayat 33. Hl. 90



Allah SWT, yakni terdapat pada al-Qur'an. Kemudian ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw yakni sunah atau hadis, berikutnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.²⁵

Hukum positif adalah produk manusia yang berasal dari jarih payah ijtihad yang dilakukan, akan tetapi hukum yang dibuat manusia tersebut digunakan untuk membantu ketertiban, kedamaian dunia²⁶

Dalam Islam, hukum dan agama tidak dapat dipisahkan, buku yang ditulis oleh Muhamad Tahir Azhari menegaskan QS. An-nisa : 59 memerintahkan kepada manusia untuk mentaati ketetapan-ketetapan Allah, Rasulullah dan ulil amri yaitu bisa di artikan “penyelenggara Negara” atau “pengelola Negara”, hal ini menandakan betapa eratnya hubungan antara hukum dan al-din al-islami.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia

²⁵ Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Tranpormasi Pemikiran*, 1st ed. (Semarang: Bina Utama, 1996)

²⁶ Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia,” *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79.

melakukan suatu tindakan hukum tertentu. dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²⁷, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi

²⁸ *Ibid.* hlm. 20.

beberapa hal sebagai berikut.²⁹

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pem erintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di

²⁹ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa

keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁰

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Semenata segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan.

Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) Dalam penelitian ini,

Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.³¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³² Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative.

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

³² Ibid. KBBI.

masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.³³:

1. Faktor hukum.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-

³³ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan

keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur

perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.³⁴

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan. social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.³⁵ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta

³⁴ Ibid.hlm.112

³⁵ Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115

pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum⁶ . Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang merupakan suatu metodologi kombinasi antara Yuridis Sosiologis dan juga Normatif, penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research*.³⁷

Penelitian hukum adalah suatu penelitian dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi yang seyogyanya atau isu yang diajukan. Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum yuridis sosiologis/ empiris. Penelitian hukum

³⁶ Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 116.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Pranada Media group, Jakarta. hlm. 87.

yuridis sosiologis/ Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat.

Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis menggunakan wawancara dan studi pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan dan juga buku maupun referensi lainnya.. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang- undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁸ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Llu Lintas Di Kabupaten Kendal

³⁸ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.212.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁹ Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

³⁹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-RuzzMedia, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

- a. Bahan hukum primer
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik;
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005,
Jalan Tol;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010,
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010,
Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan
Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lintas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang menyangkut masalah judul Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Llu Lintas Di Kabupaten Kendal

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas- asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁰ Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu,

⁴⁰ Shant Dellyna, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. (Jakarta: 1983). hlm. 7.

misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁴²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakkan hukum ada 3 unsur pokok yang harus diperhatikan antara lain; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁴

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara

⁴² *Ibid.* hlm. 6.

⁴³ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. (Yogyakarta: 2009). hlm. 25.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. (Yogyakarta: 1999). hlm. 145.

formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁵

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut

⁴⁵ Shant Delyna, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.39

sebagai area of no enforcement.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Hukum Pidana di Indonesia

Ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *IUS POENALE* dan *IUS PUNIENDI*. *IUS POENALE* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Mezger). Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada (2) hal yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat pidana atau dengan kata lain perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena itu dalam perbuatan jahat harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang perbuatan tertentu diperinci menjadi (2) yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan.

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana moderen, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib (*Tuchtmaatregel, Masznahme*). Dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum pada Pasal 10 KUHP. Di samping definisi tersebut diatas dapat dikemukakan definisi

beberapa penulis dibawah ini;

1. Simon

- Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu (Pidana) apabila tidak ditaati;
- Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2. Van Hamel

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang di sebut diatas disebut juga *Ius Poenale*.⁴⁶

Disamping pengertian hukum pidana *Ius Poenale* ada juga *Ius Puniendi*, dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu:

- Pengertian luas adalah berhubungan dengan hak Negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

⁴⁶ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm. 13-15.

- Pengertian sempit, yaitu hak Negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.⁴⁷

3. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi (Hukum Pidana Materiil) dan (Hukum Pidana Formal).

a. Hukum Pidana Materiil

Memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Simons mengatakan (*Het bepaalt of, wie en hoe er gestraft kan worden*), KUHPidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil.

b. Hukum Pidana Formal

Mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk bisa juga disebut Hukum

⁴⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar baru, 1984), hlm. 13.

Acara Pidana. HIR sekarang (KUHAP) memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memuat baik aturan-aturan Hukum Pidana Materiil maupun Formal.⁴⁸

Hukum Pidana dapat dibagi dua yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus (*Algemeen en byzonder strafrecht*).

a) Hukum Pidana Umum

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap orang, aturan-aturan ini terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas.

b) Hukum Pidana Khusus

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum, yaitu mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Hukum Pidana Khusus meliputi;

1. Hukum Pidana Tentara, yang hanya berlaku untuk anggota Tentara dan yang dipersamakan.
2. Hukum Pidana Fiksal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak (*Fiscus* berarti Bendaharawan Negara).

⁴⁸ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.15-16.

3. Hukum Pidana Ekonomi, yang memuat aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi.

Hukum Pidana yang dikondifkasikan (KUHP dan KUHPT), Hukum Pidana yang tidak dikondifisikan yaitu yang terdapat di luar KUHP tersebar dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan lain, misalnya Ordonasi Obat Bius. Ordonasi Lalu Lintas, dsb.

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal berdasarkan tempat berkalunya,

- Hukum Pidana Umum yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Pusat dan berlaku untuk seluruh Negara;
- Hukum Pidana Lokal, yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), berlaku hanya di daerah yang bersangkutan.⁴⁹

4. Fungsi Hukum Pidana Sendiri dapat dibedakan menjadi dua (2) fungsi antara lain:

- Fungsi Umum Hukum Pidana, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperharikan perbuatan-perbuatan yang (Sosial Relevant), artinya yaitu yang bersangkutan dengan masyarakat. Pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga Hukum Pidana, sangat

⁴⁹ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009. hlm.16.

mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan. Akan tetapi Hukum Pidana/Negara tidak turun tangan/campur tangan karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam Hukum atau Hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Disamping itu, pada lapangan hukum lainnya. Hukum Pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (Zweckmassig). Sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *Policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

- Fungsi Khusus Hukum Pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtsgüterschutz) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam dapat berupa harta benda, kehormatan, badan dan nyawa orang yang memperkosa benda-benda hukum. Hukum Pidana mempunyai pengaruh *preventif* (Pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, karena itu dianggap sebagai *Ultimum Remedium* (Obat Terakhir).⁵⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan

⁵⁰ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.18-20.

hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah:⁵¹

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-4, Alumni, Bandung, hlm. 14

pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan

C. Tinjauan Umum tentang E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁵²

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke

⁵² Junef Muhar. 2017. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 58

Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas Tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis Tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi Tilang pada fungsi nomor dua.

2. Perbedaan Sistem E-Tilang dan Tilang.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang.

Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme Tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan,

⁵³ Miko Budi Eryanto, 2015, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 15

- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan menangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

3. Kelebihan E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan Tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya.

Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah

denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.⁵⁴ Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksikecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah

4. Kelemahan E-Tilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat

⁵⁴ <https://www.academia.edu/4532617/Sistem%20Informasi%20E-Tilang> Diakses pada tanggal 5 November 2024

kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip Tilang biru. Untuk informasi, Tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh

wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S.Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:⁵⁵

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan

⁵⁵ WJS. Purwodarminto. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 256.

yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas⁵⁶ Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:"

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

⁵⁶ Ramdlon Naning 2009, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan. Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat

dari kejahatan⁵⁷ Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁵⁸ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁵⁹ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis- on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel- on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil

⁵⁷ Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm.40

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung.hlm.33

⁵⁹ Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm.40

kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal.

E-Tilang sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) harus dapat diwujudkan, mengingat lalu lintas merupakan sesuatu yang vital. Penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas harus tepat, sehingga berimplikasi terhadap kepatuhan, dan mendorong kesadaran berlalu lintas. Polisi lalu lintas harus memahami, dan secara konsisten menerapkan aturan lalu lintas.

Profesionalitas penegakan hukum bidang lalu lintas sebagai bagian yang berkontribusi terhadap perwujudan Kamseltibcarlantas mutlak diperlukan. Indikasi profesionalitas antara lain adalah: tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) dan menerapkan sanksi pelanggaran lalu lintas secara tepat. Teknologi informasi diperlukan untuk akurasi penegakan hukum dan mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi. Salah satu Inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem E-Tilang (Electronic Traffic Law Enforcement), implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyatuan sistem informasi

kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk keberjalanan E-Tilang. Lebih lanjut E-Tilang merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri E-Tilang adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas (Korlantas.go.id). Penerapan E-Tilang merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, E-Tilang mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan E-Tilang dalam mencegah Pungutan Liar (Pungli) pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas.

Berbagai jenis pelanggaran bidang lalu lintas, antara lain terkait: pemakaian helm, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, jalur/ siksak/marka, dan sebagainya. Polisi lalu lintas memiliki beragam tindakan dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, “membiarkan atau memberhentikan”. Tindakan polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas

pun memiliki variasi, menindak pelanggar atau melakukan negosiasi dengan pelanggar sehingga terjadi pungutan liar. Penindakan terhadap pelanggar mencakup antara lain: peringatan (menunjuk tangan atau berteriak, misalnya untuk meminta pelanggar memakai helm); pemberhentian kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran.

Dasar hukum peraturan implementasi E-Tilang ialah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan. Salah satu dari tujuan utama penggunaan sistem E-Tilang adalah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Melalui penggunaan teknologi yang canggih seperti kamera otomatis, sistem E-TILANG dapat dengan cepat mendeteksi pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Tilang elektronik atau E-Tilang resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpam RB Komjen Pol (pur) Syafruddin di Bundaran HI. Kehadiran E-Tilang di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan e- Tilang dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Oleh karena itu Ditlantas PMJ menilai E-Tilang sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas. Kemudian pada bulan Juli 2019, kapasitas E-Tilang mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil genap dengan menggunakan jenis kamera baru yaitu *check point*.

Pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan E-Tilang mulai diperkenalkan dengan penambahan fitur traffic arming system untuk mendeteksi pencurian motor. Hal ini dilakukan dengan penambahan 45 kamera yang merupakan hibah kamera dari Pemprov DKI Jakarta.

Mulai 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan e- Tilang untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar marka dan tidak menggunakan helm. Dengan proses perjalanan E-Tilang hingga saat ini maka dapat diketahui bahwa sejarah lahirnya E-Tilang di Indonesia tercatat sejak diresmikannya pada tanggal 25 November 2018, walaupun proses perjalanannya tidak mudah namun E-Tilang dapat memberikan banyak manfaat. Hingga saat ini E-Tilang sudah mulai di kembangkan di daerah daerah di seluruh Indonesia seperti di Kabupaten Kendal.

Latar belakang penerapan E-Tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian

terbatas dan guna menghindari praktik koruptif Tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda Tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara.

Melihat proses pembayaran Tilang yang rumit dan memakan waktu tersebut, para pelanggar lalu lintas cenderung membayar denda Tilang di tempat. Memang dalam UU Lalu Lintas diperkenankan membayar denda Tilang di tempat pada petugas kepolisian.

Persoalan tidak rapinya administrasi kepolisian terkait beredarnya surat Tilang dan persoalan mental oknum yang koruptif dengan memanfaatkan Tilang yang tanpa disertai bukti, turut berkontribusi pada tidak optimalnya penegakan hukum melalui Tilang.

E-Tilang di satu sisi memberikan kepastian hukum, baik bagi pengguna lalu lintas maupun aparat kepolisian ketika melakukan penindakan. Persoalannya selama ini, sebelum E-Tilang diberlakukan pengenaan Tilang hanya didasarkan pada pengamatan pandangan aparat.

Sehingga, subjektivitas dan celah koruptif kerap terjadi pada fase ini. Model Tilang yang selama ini dipraktikkan sesungguhnya bertentangan dengan semangat UU Lalu Lintas yang mendefinisikan Tilang sebagai bukti pelanggaran.

Artinya, aparat kepolisian ketika menerbitkan surat Tilang ataupun menerima denda sudah mendapatkan bukti adanya pelanggaran para pengendara, tapi pada praktiknya aparat kepolisian hanya mendasarkan pada penilaian berdasarkan pengamatan visual. Dengan demikian, selain menimbulkan subjektivitas dan praktik koruptif, juga dianggap tidak memberikan kepastian

hukum.

Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan E-Tilang di Polres Kendal dimulai dari kamera E-Tilang menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang⁶⁰ perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada

⁶⁰Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.hlm.110

hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Latin: *Nullum delictu nulla poena sine praevia legi poenali* sehingga pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana karena pelanggaran yang dilakukan merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan pelaku pelanggaran pada peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menjerakan dan memperbaiki pribadi terpidana sehingga terciptalalu lintas yang tertib dan aman.

Berdasarkan teori kepastian hukum, Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum⁶¹ Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

⁶¹ Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung. Hlm.225.

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen⁶², hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dalam hal ini adanya pelanggaran lalu lintas menimbulkan suatu konsekuensi hukum dimana pelanggar peraturan lalu lintas perlu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang dibuktikan berdasarkan sistem E-Tilang

Sesuai penjelasan dari pihak Korlantas Polri, sistem Tilang elektronik atau E-Tilang ini bekerja melalui 5 tahapan sebagai berikut:

- 1) Pertama, sensor perangkat E-Tilang akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* E-Tilang.

⁶²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm. 158

- 2) Kedua, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem E-Tilang. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
- 3) Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan.
- 4) Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan Tilang elektronik di mana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.
- 5) Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website E-Tilang-pmj.info/id. Di situs web tersebut, juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas.
- 6) Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia.

Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan

konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda Tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko Tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran Tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berikut ini adalah jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh Tilang elektronik adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu atau tidak memiliki pelat, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm SNI, berboncengan lebih dari tiga orang, tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. mekanisme E-Tilang sendiri sangat mengandalkan CCTV sebagai pemantau.

Praktiknya kedepan, CCTV akan mengirimkan gambar pelanggar ke *server* yang diawasi polisi. Setelah itu, petugas mencocokkan pelat nomor kendaraan dengan pemilik kendaraan berdasarkan basis data. Aparat penegak hukum harus mengecek lagi gambar dugaan pelanggaran serta diverifikasi dulu, apakah benar masuk kategori pelanggaran apa tidak, Jika masuk kategori pelanggaran, maka pengemudi akan diTilang dan surat Tilang akan dikirim ke

alamat yang tertera dalam basis data polisi. Melihat telah canggihnya alat pendukung dari sistem E-Tilang, maka pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung dengan optimal dan profesional, khususnya bagi aparat kepolisian dan masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas khususnya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk pelanggaran pidana sehingga pelanggar harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Hanafi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana (*responsibility/criminal liability*) berkaitan dengan keadilan yaitu tentang masalah hukum semata-mata dan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan

Polisi harus dapat memanfaatkan setiap sistem informasi pelanggaran yang ada dengan jujur serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran agar dapat membuat efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam penindakan pelanggaran. Berikut prosedur proses Tilang secara elektronik:⁶³ Mekanisme E-Tilang meninjau juga jenis pelanggaran seperti pada pengguna kendaraan bermotor roda empat yaitu menerobos lampu merah, penggunaan seltbelt atau sabut pengaman, parkir atau berhenti di tempat yang sudah ada rambu-rambu dilarang parkir maupun

⁶³ <https://www.alinea.id/nasional/catat-prosedur-E-Tilang-pelanggaran-lalu-lintas-b1U5I9dOv>
Diakses 9 November 2024.

tanda dilarang berhenti, berputar tidak sesuai rambu-rambu, kemudian beberapa jalan yang hanya digunakan untuk satu arah, beberapa pengguna mobil maupun motor masih saja belum faham hal tersebut. Berikut lebih jelasnya mekanisme E-Tilang dengan disertai gambar.



Gambar 1 : Mekanisme E-Tilang

Polres Kendal memberlakukan E-Tilang sejak 2021, beberapa titik lokasi kamera yang telah diberlakukan E-Tilang diposisikan secara stasioner di Ketapang dan Cepiring, sedangkan untuk anggota Kepolisian Lalu Lintas dilengkapi dengan kamera portable guna merekam kejadian maupun pelanggaran di jalan saat melakukan patroli.

Proses Tilang dilakukan secara elektronik dan denda dikirim melalui surat maupun via pesan baik sms maupun whatsapp. Petugas tidak lagi melakukan penghentian kendaraan untuk memberikan surat Tilang, terutama bagi wilayah

yang mencakup kamera pengawas E-TLE. Sedangkan bagi petugas patrol yang menggunakan kamera portable dan mendapati pengendara yang melanggar, petugas akan menghampiri kemudian memberitahu jika pengendara akan menghampiri kemudian memberitahu jika pengendara melakukan pelanggaran dan akan dikonfirmasi atau dihubungi melalui surat Tilang yang dikirim ke rumah. Di Polres Kendal sendiri launching E-TLE secara zoom di Gedung Aula Polres Kendal yang turut dihadiri Wakil Bupati Kendal H. Windu Suko Basuki, S.H. dan Forkopimda.⁶⁴

Kasus yang terjadi di Polres Kendal, biasanya pengguna sepeda motor yang menerobos lampu merah. Dari pantauan CCTV pada saat itu terjadi pada 10 September 2023 di Lampu merah Cepiring Kab Kendal, terbaca dalam kamera CCTV Plat Nomor Kendaraan tersebut dan oleh Polres Kendal diterapkan mekanisme E-Tilang yaitu dengan adanya data dari CCTV langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau

⁶⁴[https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20210323001/E-Tilang telah berlaku di wilayah kabupaten kendal](https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20210323001/E-Tilang%20telah%20berlaku%20di%20wilayah%20kabupaten%20kendal) Diakses 9 November 2024

pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi. Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi, namun bilaman pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi pelanggar yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan Penegakan hukum lalu lintas khususnya E-Tilang, Polres Kendal dalam hal ini Satlantas Polres kendal tidak mengalami kesulitan dalam mendeteksi nomor kendaraan karena kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini sudah mampu mengidentifikasi nomor kendaraan. Namun demikian, Polisi masih mendapatkan kendala atau kesulitan dalam mengidentifikasi nomor kendaraan jika plat kendaraan tersebut sudah pudar atau *list body* yang menutupi plat kendaraan. Kendala untuk identifikasi nomor kendaraan yaitu visibilitas cctvnya karna ada beberapa hal yang bisa menyulitkan identifikasi seperti plaaat yang udah pudar list body yang menutupi plat kendaraan

Berikut dokumentasi Satlantas Polres Kendal melakukan uji coba Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas melalui Drone E-TILANG.⁶⁵



Gambar 2: Uji coba penindakan pelanggaran lalu lintas E-TILANG

Acara uji coba digelar di Exit Tol Kaliwungu (Traffic Light Exit Tol Kaliwungu) dipimpin Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Indra Hartono S.E., S.I.K. Uji coba E-TILANG yang terintegrasi dengan drone, merupakan pengembangan yang dilakukan Ditlantas Polda Jawa Tengah, terkait penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan drone,” terangnya, didampingi Kanit VI Sie Gar Ditlantas Polda Jateng, AKP Tri Afandi.

Di kesempatan yang berbeda, penulis melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kendal AKP Engkos Sarkosi, S.I.K.,M.Si.,M.I.K. menyebutkan bahwa

⁶⁵ <https://www.polreskendal.net/index.php/2023/12/05/satlantas-polres-kendal-lakukan-uji-coba-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-drone-E-Tilang/> Diakses 9 November 2024

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tantangan baru seiring dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, namun tetap mendidik perlu diterapkan untuk menekan angka pelanggaran tersebut, salah satunya dengan menerapkan Tilang yang termasuk dalam sanksi administratif. Akan tetapi, Tilang yang diberlakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian kerap menyimpangi prosedur demi mewujudkan kepentingan masing-masing. Hal ini dapat terlihat saat terdapat pelaku pelanggaran yang justru diminta berkompromi dengan oknum anggota kepolisian dengan pemberlakuan sanksi Tilang hanya sampai di pencatatan akhir. Akibatnya, saat pelaku tersebut melakukan pelanggaran kembali, tidak terdapat peningkatan sanksi yang membuat pelaku jera.

Dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memang efektif dan efisien diterapkan di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat melek teknologi sehingga perlu untuk mensosialisasikan keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) secara aktif dan kondusif. Pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal karena semua dijalankan dengan sistem. Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal.

B. Efektivitas Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kendal

Sebelum sistem E-Tilang diberlakukan, pelanggaran lalu lintas ditemukan

melalui pemeriksaan secara langsung di jalan. Apabila pihak kepolisian menemukan adanya pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi Tilang dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa sanksi terjadi ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran dan merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima jika tindakan tersebut benar dilakukan. Aturan yang diberlakukan dalam berlalu lintas sering kali dilanggar oleh para pengendara, sehingga bukti Tilang nantinya akan diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk dari sebuah sanksi

Sebelum diterapkannya sistem E-Tilang di Indonesia, polisi tidak bisa mengawasi pengendara secara 24 jam tanpa henti. Pengendara juga bisa melanggar peraturan tanpa ditindak jika tidak ada polisi yang mengawasi. Proses Tilang sebelum diterapkannya E-Tilang memakan waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Polisi harus menulis secara manual dan pengendara yang melanggar harus berhenti terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses Tilang.

Pada tahun 2022 pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Kendal sebanyak 2111 pelanggar. Pada tahun 2023 pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Kendal sebanyak 17.400 pelanggar. Pada tahun 2024 pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Kendal sebanyak 3260 pelanggar. Penegakan hukum E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat efektif karena masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan dalam berkendara walaupun tidak ada polisi yang sedang berjaga. Pengendara di jalan diawasi oleh cctv selama 24 jam agar semua jenis pelanggaran dapat direkam dan ditindaklanjuti oleh polisi. Jika

dengan adanya sistem E-Tilang masyarakat bisa menjadi lebih mematuhi peraturan dalam berkendara, maka jumlah pelanggaran setelah diadakannya sistem E-Tilang bisa menurun jika dibandingkan dengan sebelum diadakannya sistem E-Tilang.

Dengan menurunnya jumlah pelanggaran, maka jumlah kecelakaan yang terjadi di jalanan juga bisa berkurang. Kecelakaan yang terjadi di jalanan bisa dipicu atau disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang dapat memicu atau menyebabkan kecelakaan adalah melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, melawan arah, melebihi batas kecepatan, melebihi batas muatan, dan sebagainya.

Penerapan E-Tilang bisa menghemat waktu dalam proses penilangan. Polisi tidak harus menulis secara manual dan tidak harus memberhentikan pengendara yang melanggar karena sudah otomatis terekam oleh kamera pengawas sehingga dengan penerapan E-Tilang bisa menghemat waktu jika dibandingkan dengan Tilang manual. E-Tilang memiliki kelebihan sebagai berikut :

- 1) Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya. Sebelum diterapkannya E-Tilang, polisi harus memberhentikan pengendara dan menulis pelanggaran pengendara secara manual. Setelah diterapkannya E-Tilang, plat nomor kendaraan dan pelanggarannya sudah otomatis terekam oleh kamera cctv sehingga tidak harus ditulis secara manual dan pelanggar tidak harus berhenti.
- 2) Tidak memerlukan blangko Tilang. Blangko Tilang adalah surat Tilang yang berisi identitas pelanggar seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor kartu

identitas, jenis kendaraan, lokasi, dan waktu terjadinya pelanggaran Data Tilang langsung terkoneksi dengan back office, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan TAR dan de merit system.

- 3) Terhubung dengan bank untuk pembayaran denda Tilang.
- 4) Terhubung dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda.
- 5) Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/film/rekaman sebagai lampiran sidang.
- 6) Para pelanggar dapat dikenakan *demeryt point system* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
- 7) Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
- 8) Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
- 9) Menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan.

E- Tilang juga memiliki kekurangan yaitu :

- 1) Penerapan kebijakan E-Tilang atau Tilang elektronik perlu ditunjang dengan kelengkapan sistem dan keberadaan *closed circuit television* (CCTV) yang mumpuni.
- 2) Tidak bisa memeriksa kelengkapan surat. Kelemahan yang menjadi celah

terjadinya pelanggaran dari penerapan E-Tilang yaitu tidak bisanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Alhasil, sanksi Tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK tidak bisa diterapkan.

3) Belum bisa mendeteksi terkait pelanggaran teknis kendaraan bermotor.

Teknologi untuk operasionalisi E-TILANG dengan kamera yang stationary, memiliki keterbatasan dalam hal ketajaman dalam mengidentifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Identifikasi pelanggaran dan pelakunya cenderung mengalami kesulitan karena banyak kendaraan yang tercapture, padahal tidak semuanya melakukan pelanggaran. Selain itu keterbatasan daya jangkau perekaman pada jarak tertentu. Hal ini berimplikasi terhadap perlunya pengembangan teknologi E-TILANG, sehingga penegakan hukum “Presisi” dibidang lalu lintas dapat terwujud. Kamera e- Tilang belum bisa merekam suara sehingga belum bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan kenalpot yang memiliki suara berisik. Aplikasi E-Tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi e-Tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / Tilang dengan menggunakan aplikasi Tilang online (eTilang). Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi efektivitas aplikasi eTilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas adalah:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia, jika dilihat dari aspek sumber daya manusia, dari sisi keduanya memiliki kekurangan yaitu, dari sisi Petugas Penindak Pelanggaran Lalu lintas yang belum dapat menerapkan aplikasi E-Tilang secara serentak dan dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rekening ATM dan belum mengerti tentang manfaat dari E-Tilang;
- b. Kurangnya sosialisasi dari penerapan aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas sehingga penggunaan eTilang masih minim di bandingkan Tilang konvensional;
- c. Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur E-Tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas, namun fakta di lapangan prosedur eTilang justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas; dan
- d. Sarana Prasarana, dengan keterbatasan ATM Bank yang membuat pelanggar merasa jauh dalam keterjangkauan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas sehingga banyak pelanggar yang tidak membayarkan denda E-Tilang yang seharusnya dibayarkan

Pemanfaatan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting agar dapat meyakinkan Hakim ketika terdakwa melakukan kesalahan. Andi Hamzah mendefinisikan barang

bukti sebagai sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan.¹⁵ Bukti pelanggaran yang disingkat dengan Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegak hukum yang berwenang untuk memberikan penindakan pada kasus pelanggaran ini adalah pengadilan, kepolisian serta jaksa. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang saat terdapat sebuah peraturan yang tidak dipatuhi. Tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk memberikan kesadaran atas perbuatan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak terdapat pengulangan pelanggaran oleh pelanggar. Berdasarkan jenisnya, sanksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif dapat dikategorikan dengan adanya imbalan, sedangkan sanksi negatif berkaitan dengan hukuman. Pada konteks sanksi negatif, denda merupakan salah satu bentuk hukuman dari hukum pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut

adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau lingkungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Faktor substansi hukum** adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai mekanisme penerapan E-Tilang atau tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Mekanisme atau prosedur Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Kapolri. Konsekuensi ketentuan tentang mekanisme dan prosedur penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement*.
- b. **Faktor penegak hukum** adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan E-

Tilang. Dalam tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. **Faktor sarana atau fasilitas** adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Satlantas Polres Kendal dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang yaitu pertama peralatan dan perlengkapan terdiri dari kamera E-Police dan kamera Check point, komputer, server, Database Electronic Registration and Identification (ERI), printer, jaringan internet, aplikasi E-Tilang, kode Briva, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan komputer dan elektronik lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung Back office dan Posko E-Tilang, call center dan Posko E- Tilang.
- d. **Faktor budaya hukum masyarakat** adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah

hukum Polres Kendal. Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kendal dan kota di sekitarnya dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiritanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Salah satu kebiasaannya yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas dari Satlantas Polres Kendal. Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas. sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko E-Tilang di Polres Kendal maupun konfirmasi melalui website sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran

lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e. **Faktor alam dan lingkungan.** Faktor alam yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca di daerah atau lokasi tempat kamera E-Tilang terpasang yang dapat mempengaruhi bekerjanya kamera E-Tilang misalnya kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera E-Tilang tidak dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maupun kondisi cuaca lainnya sehingga perangkat kamera E-Tilang tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan misalnya sambaran petir yang dapat menyebabkan kamera E-Tilang menjadi rusak, instalasi atau jaringan tergenang air hujan dan jaringan perangkat kamera E-Tilang mengalami korsleting sehingga tidak dapat berfungsi atau gangguan alam lainnya sehingga server menjadi terganggu (server down) atau tidak dapat terkoneksi dengan perangkat kamera E-Tilang yang terpasang pada lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian penerapan Tilang Elektronik melalui *Electronic*

Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kendal melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah efektif walaupun belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, karena *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu yakni pelanggaran terhadap ketentuan ganjil-genap, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran terhadap Traffic light atau marka jalan.

Selain itu, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak dapat melakukan penindakan berupa Tilang dan pemblokiran STNK terhadap kendaraan bermotor yang berasal di luar wilayah hukum Polres Kendal, karena ketentuan tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda Jawa Tengah. Selain itu, penerapan Tilang Elektronik tidak dapat dilakukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor yang terdeteksi oleh kamera E-Tilang baik secara langsung mendatangi Posko E-Tilang maupun secara online sehingga tidak dapat dikenakan sanksi Tilang, dan tidak melakukan pembayarandenda tilang sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dikenakan sanksi Tilang maupun pemblokiran apabila tidak menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait efektivitas penegakan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Latar belakang penerapan E-Tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif Tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda Tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas Negara. Dasar hukum peraturan implementasi E-Tilang ialah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan. jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh Tilang elektronik adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor


palsu atau tidak memiliki pelat, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm SNI, berboncengan lebih dari tiga orang, tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

2. Penerapan E-Tilang di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan, E-Tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan E-Tilang seperti tidak perlu menulis secara manual, tidak memerlukan blanko Tilang, data Tilang langsung terkoneksi dengan back office, terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda, terkoneksi dengan pengadilan, petugas dapat melampirkan bukti, para pelanggar dapat dikenakan demeryt system, sebagai landasan pada sistem pengujian sim, dapat memberikan info aktual, dan menghindari praktek pungli. Penerapan E-Tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak bisa memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian tidak bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan knalpot berisik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini penulis memberikan beberapa saran agar :

1. Seharusnya pihak Kepolisian menambahkan kamera cctv di beberapa titik yang belum memiliki kamera cctv agar penerapan E-Tilang bisa lebih merata ke seluruh Indonesia. Seharusnya kamera juga harus dilengkapi dengan perekam suara agar pelanggar dengan kenalpot berisik dapat terekam dan ditindak.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian memberikan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang kebanyakan penduduknya kurang mengerti dalam teknologi agar tidak ada yang kebingungan dalam pengurusan atau pembayaran E-Tilang.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Surat Al-Isra Ayat 33.
- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Arief Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi. 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP.
- Arief Barda Nawawi. 2013. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arief Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dalam Bisri Ilham. 2008. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *"Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi"*, Bandung: Refika Editama
- Dellyna Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Eryanto Miko Budi, 2015, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ghoni M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-RuzzMedia, Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi. 1988. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002 Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar baru.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-4, Alumni, Bandung.
- Nasution. 1983 *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara.
- Poernomo Bambang, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo Bambang. 2016. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- Purwodarminto WJS.. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ramdlon Naning 2009, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan. Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Soekanto Soerjono. 1982. *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 2009.. *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi. UNDIP: Semarang.
- Tanya Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Dan Angkutan Jalan

Jurnal

- Apriliana Lutfina Zunia, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 2
- Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis

Tilang Elektronik.” *Spektrum Hukum* 18(2): hlm. 15– 27.

Keumalasari, Dewi, And Tarmizi. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).” *Jim Bidang Hukum Pidana* 2(3): hlm. 449–55.

Muhar Junef. 2017. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”, *Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 58

P Lendrie Adi. Rembet, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* Vol.2, No.2 Juli 202. hlm. 179-190.

Putri, Chaliska Paristiana, And Dian Esti Pratiwi. 2023. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7(2): hlm. 234–43.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 4, 2017, hlm. 742-766

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 4, 2017, hlm. 742-766

Internet

<https://www.academia.edu/4532617/Sistem%20Informasi%20E-Tilang> Diakses pada tanggal 5 November 2024

<https://www.alinea.id/nasional/catat-prosedur-E-Tilang-pelanggaran-lalu-lintas-b1U5I9dOv> Diakses 9 November 2024.

<https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20210323001/E->

[Tilang telah berlaku di wilayah kabupaten kendal](#) Diakses 9 November 2024

<https://www.polreskendal.net/index.php/2023/12/05/satlantas-polres-kendal-lakukan-uji-coba-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-drone-E-Tilang/> Diakses 9 November 2024

